

ASBTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN PENUTUPAN ASURANSI ATAS LAYANAN TRANSPORTASI LAUT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

(1287068)

Keberadaan pengangkutan laut berkembang secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang muatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengangkutan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor-faktor produksi maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Oleh karena itu untuk memperlancar pengangkutan, maka diperlukan adanya pengangkutan sebagai pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengangkutan laut. Dalam hal ini pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkut sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah diatur sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun Internasional. Tanggungjawab ditimbulkan sebagai akibat pengoprasian kapal, berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pengangkut diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengirim atau penerima barang untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada permasalahan hukum tertentu. penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang menggunakan angkutan laut sangat berpengaruh, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para konsumen atau pengguna jasa transportasi laut. Sedangkan bagi pelaku usaha transportasi laut harus menyadari bahwa kepentingan dan keselamatan konsumen atau pengguna transportasi laut harus di prioritaskan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengangkutan, Perlindungan Hukum.

ABSTACT

The presence of sea freight is growing widely in many aspects of life, not least in terms of the implementation of the transport of cargo. This is shown by the growing demand for sea freight as the rapid movement of factors of production, the more necessary means of transport vessels connecting inter-island transportation costs are relatively cheap and able to haul stuff in a lot of weight and volume as well as. In this case the carrier responsible for the safety and security if goods that he brought the goods in accordance with the type and amount stated in the document content and/or agreement of contract of carriage that has been organized according to legal sources in Indonesia sea transport arrangements and internationally.

Responsibility incurred as a result of the operation of the ship, a destroyed, lost, or damaged goods transported, passenger transport delays and/or goods transported. Therefore, the liability carrier required a legal protection for the sender or recipient of goods to protect the rights, dan interests. The type of resaerch used in this thesis is normative juridical, conducted by reviewing existing laws and regulations and applied to certain legal problems. normative research is often referred to as doctrinal research, namely research whose object of study is legislation and library materials.

Research shows that activities that use sea transportation are very influential, both for society and the government. This research was conducted to provide legal certainty for consumers of using sea transportation services, then for sea transportation business must be aware that interests and safety of consumers or users of sea transportation must be prioritized.

Keyword: responsibility, transport, Legal protection

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. KEGUNAAN	12
E. KERANGKA PEMIKIRAN	13
F. METODE PENELITIAN	21
G. SISTEM PENULISAN	24
BAB II	27
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	28
A. Perikatan dan perjanjian.....	28
1. Pengertian Perikatan.....	28
2. Pengertian Perjanjian	31
3. Hubungan antara perikatan dan perjanjian	52
B. Terbentuknya perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transportasilaut	53
1. Perjanjian yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen	53
2. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen	54
3. Akibat hukum dari perjanjian transportasi laut.....	56
C. Perjanjian baku dalam transportasi laut	57
1. Pengertian perjanjian baku.....	57
2. Perjanjian pengangkutan transportasi laut sebagai perjanjian baku.....	59
3. Keabsahan perjanjian transportasi laut.....	61
D. Perlindungan konsumen untuk konsumen transportasi laut di transportasi laut indonesia.....	61

1. Pengertian dan Dasar Hukum perlindungan Konsumen.....	61
2. Hak dan kewajiban konsumen.....	62
BAB III	65
PENUTUPAN ASURANSI SEBAGAI MITIGASI RISIKO DALAM TRANSPORTASI LAUT	65
A. Asuransi	65
B. Asuransi transportasi	70
C. Asuransi Transportasi laut.....	75
BAB IV	83
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA DAN PENUTUPAN ASURANSI ATAS LAYANAN TRANSPORTASI LAUT	83
A. Perikatan antara konsumen dengan pelaku usaha berkaitan dengan penutupan asuransi	83
B. Penutupan asuransi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha transportasi dengan perusahaan asuransi dalam menutup risiko yang terjadi bagi pihak ketiga/konsumen.....	87
C. Upaya pertanggung jawaban perusahaan jasa transportasi laut terhadap Konsumen.....	92
BAB V	94
KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
Daftar pustaka.....	97